

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia semakin berada pada titik yang mengkhawatirkan. Catatan Tahunan 2021, Komnas Perempuan menerima hampir lebih dari 8.000 laporan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020. Dari Jumlah tersebut, selama kurun waktu 10 tahun, pada tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus kekerasan seksual tertinggi terhadap perempuan, antara lain kekerasan seksual berbasis *gender online* terhadap perempuan, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, kekerasan seksual pada ranah publik, kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas, kekerasan seksual dilingkungan pendidikan, kekerasan seksual terhadap anak serta kekerasan seksual dilingkungan kerja.¹

Data-data tersebut tidak mencerminkan potret yang akurat mengenai situasi faktual kekerasan seksual di masyarakat. Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang diadili di pengadilan juga tidak bisa mempresentasikan keseluruhan perkara serupa yang terjadi di Indonesia. Perlu disadari bahwa tidak semua korban memiliki keberanian dan cukup berdaya untuk melaporkan kasusnya serta menjalani proses hukum.²

¹ Komnas Perempuan, Catahu 2021, *Kekerasan Meningkat, Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk membangun ruang aman bagi Perempuan dan anak perempuan-catatan kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2020*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2020, hlm 1.

² Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, “Peningkatan Jumlah Kasus kekerasan seksual di Tahun 2021 Menjadi Alarm untuk RUU TPKS segera disahkan“, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>, diakses 26 Agustus 2022 pkl. 15.00 WIB.

Kekerasan seksual di tempat kerja menjadikan salah satu isu problematika bagi para pekerja, rata-rata korban dari kasus kekerasan seksual tersebut adalah pada kaum pekerja perempuan. Hal ini menggambarkan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi perlu mendapat perhatian khusus. Penyetaraan pekerja perempuan di perusahaan masih dianggap lemah termasuk perlindungan hukum, serta keamanan terhadap gangguan kekerasan seksual.

Kekerasan adalah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-undang, baik yang berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah *action* nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau menyebabkan kematian seseorang. Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu *sexual hardness* yang mana kata *hardness* itu berarti kekerasan dan tidak menyenangkan. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki.³ Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization-WHO*) mengartikan kekerasan Seksual sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, atau tindakan, yang diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan oleh siapapun (terlepas bagaimanapun hubungannya dengan korban) dan di dalam kondisi apapun (tidak terbatas di lingkungan rumah dan kerja).⁴ Adapun paksaan yang dimaksud dalam definisi tersebut dapat berupa

³ Mannika, “Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan”, *Jurnal ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.7, Calypra, Surabaya, 2018, hlm.15

⁴ Etienne G. Kruh, et. al., *World Report on Violence And Health*, (Jenewa: *World Health Organization*, 2002), hlm. 149, dikutip dalam Akbari (et.al), *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana*

kekerasan fisik atau psikis seperti ancaman psikologis, dipecat dari pekerjaan, atau ancaman kekerasan fisik.⁵ Keberadaan elemen paksaan ini ditujukan agar korban terpaksa melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku. Di samping menggunakan paksaan, kejahatan ini juga dapat terjadi ketika seseorang tidak dapat atau tidak mampu memberikan persetujuan sepenuhnya atas tindakan seksual yang dilakukan pelaku, misalnya karena mabuk, tidur, dan keterbatasan mental.

Tempat kerja menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja adalah :

“Tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat tersebut”.

Cakupan tempat kerja tidak hanya ruangan secara fisik sebagai tempat aktivitas kerja selama delapan jam dalam satu hari, seperti kantor atau pabrik, namun lokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan karena adanya tanggung jawab dalam hubungan kerja, seperti acara-acara sosial yang terkait dengan pekerjaan, konferensi dan pelatihan, perjalanan dinas, makan siang, makan malam bisnis, atau kampanye promosi yang diselenggarakan untuk menjalin usaha resmi dengan klien dan calon rekanan, maupun percakapan lewat telepon dan komunikasi lewat media elektronik.⁶

Perkosaan, Depok, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2016, hlm. 9.

⁵ *Ibid*, hlm 14

⁶ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Organisasi Perburuhan Internasional, *Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementransker, Jakarta, 2011, hlm. 5

Kekerasan seksual ditempat kerja adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, serta terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.⁷ Maraknya kekerasan seksual di tempat kerja memang boleh dibilang sering dialami kaum pekerja perempuan. Keamanan dan kenyamanan dalam bekerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja yang harus didapat oleh pekerja perempuan sehingga tidak terjadi diskriminasi, dan kekerasan seksual yang menyebabkan berkurangnya semangat kerja.⁸

Kasus kekerasan seksual di tempat kerja tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban yang menimbulkan dampak luar biasa kepada korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.⁹ Dampak mental yang dialami korban kekerasan seksual, yakni

⁷ Kurnianingsih, Sri, *Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Tempat Kerja*, Buletin Psikologi, Jakarta, 2003, hlm. 16

⁸ Khusnaeny Asmaul (et.al), *Membangun Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan*, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, 2008, hlm. 21

⁹ Suryandi (et.al), “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28 (No. 1), 2018, hlm. 8

depresi, sedih, merasa dirinya kotor, ketakutan, kepercayaan diri yang rendah, kesulitan mengontrol emosi, takut menikah, tertekan, terpuruk, rasa dendam, rasa marah, dan jijik dengan dirinya sendiri. Tentunya hal ini akan mengganggu kesejahteraan dan keamanan korban.¹⁰

Permasalahan kekerasan seksual di tempat kerja beritanya sudah sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia baik dari media televisi, media online, surat kabar dan sebagainya. Tetapi kenyataannya hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Hanya sedikit kasus kekerasan seksual yang dibawa ke pengadilan. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya : korban kerap kesulitan mengadukan perlakuan tersebut, mereka trauma dan menganggap hal itu sebagai aib sehingga tak berani melaporkan pada orang lain; korban tidak mengetahui alur melaporkan kasus; korban tidak ingin terjadi masalah dan hambatan yang akan berakibat kehilangan pekerjaannya; korban beranggapan apabila melaporkan kasus adalah tindakan yang sia-sia; korban tidak berani melapor karena kaitan atasan dan bawahan (relasi kuasa); korban takut laporannya tidak dapat dipercaya, serta ketakutan akan adanya balas dendam dari pelaku; tak jarang media ikut meliput berita mengenai sisi korban yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual, misalnya korban memakai baju terbuka, penampilan korban yang sangat cantik; tak jarang pula aparat penegak hukum tidak menanggapi aduan tersebut atau malah menanggapi aduan tersebut hal biasa.¹¹

¹⁰ Artaria., M.D., "Efek Pelecehan Seksual dilingkungan Kampus : Studi Prelimener, *Jurnal Bio Kultur, Vol.1, No.1* , 2012.,hlm 53.

¹¹ Arsa Ilmi Budiarti, *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Indonesia judicial Research Society (IJRS), Jakarta, 2022, hlm 42

Seharusnya, korban berani melaporkan, karena sudah ada perlindungannya melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Diharapkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual¹².

Hak setiap warga negara untuk mendapatkan Perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28G dijelaskan bahwa: “Tiap manusia berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, kehormatan, keluarga, harkat dan martabat, serta berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Dipertegas lagi pada Pasal 28I ayat (1) bahwa :

“ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Dibidang ketenagakerjaan pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 menyatakan :“ setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”. KUHP sendiri tidak

¹² Sulaeman dan Hamzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 10.

mengatur kekerasan seksual secara lengkap, tetapi ketentuan tentang delik moral, khususnya pasal 281 dan 289 KUHP, dapat digunakan untuk melaksanakan pelecehan seksual secara fisik. Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta yang mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Pekerja perempuan masih terus menjadi korban diskriminasi di tempat kerja. Mereka kerap menjadi objek kekerasan seksual. Bentuk diskriminasi itu beragam, mulai dari kesenjangan hak kerja hingga kekerasan seksual.¹³ Tahun 2020, Komnas Perempuan masih mendapati pelanggaran kekerasan seksual di tempat kerja yang disebabkan oleh kondisi kerja yang tidak layak bagi buruh/pekerja perempuan yaitu adanya pembiaran terjadinya kekerasan seksual. Ketika sudah dilaporkan di internal perusahaan, perusahaan melarang korban melapor ke kepolisian, bahkan mem-PHK korban.¹⁴

Kekerasan seksual juga banyak terjadi di pabrik garmen. Kekerasan tersebut terjadi karena situasi yang tidak setara antara pekerja perempuan dengan pekerja laki-laki. Tak hanya dilakukan sesama rekan pekerja laki-laki, kekerasan seksual juga bisa dilakukan oleh supervisor maupun oleh atasannya langsung. Kalau pekerja perempuan menolak, ancamannya diputus kontrak atau beban pekerjaan ditambah. Pekerja perempuan yang umumnya berlatar belakang ekonomi rendah terpaksa menuruti niat jahat rekan kerja laki-laki mereka. Perlakuan tak sopan

¹³ Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 14.

¹⁴ Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2020*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2021 hlm 92

seperti diraba-raba, diintip saat buang air kecil, dipaksa kencan, hingga diperkosa sampai hamil, merupakan hal yang biasa dialami pekerja perempuan. Tak jarang pekerja perempuan ini juga menerima kekerasan fisik dengan dipukul, dilempar benda keras, dan digebrak meja tempatnya bekerja.¹⁵

Contoh Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tempat kerja yaitu kasus yang terjadi pada 23 Juni 2022 dengan Nomor LP/B/2470/VIII/SKPT/Polda Metro Jaya, dimana Korban berinisial RF (30 tahun) Eks pegawai PT Kawan Lama Group yang diduga menjadi korban pelecehan seksual secara verbal (melalui percakapan di grup WhatsApp kantor) oleh rekan kerjanya yakni DC dan SB. Kasus ini bermula saat RF diminta untuk menjadi model untuk foto produk perusahaan. Saat selesai mengganti pakaian untuk sesi foto, salah satu bagian tubuh RF tampak terbuka sehingga salah satu rekan korban mengambil foto kemudian disebar ke grup WhatsApp yang berisi karyawan perusahaan. Atas tindakan tersebut suami korban (RP) yang mengetahui tindakan tersebut menuntut kepada perusahaan agar memecat dua karyawan yang diduga melakukan pelecehan didalam grup WhatApp yakni SB dan DC. Sehingga korban melalui kuasa hukumnya melaporkan dua orang tersebut ke Polda Metro Jaya dengan Nomor laporan : LP/B/2470/VII/2022/SKPT Polda Metro Jaya.

Contoh kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tempat kerja lainnya yaitu kasus Bos PT TMM FIN Bank Internasional, Jimmy Hendrawan (47) yang melakukan tindakan Pelecehan Seksual kepada dua sekretaris pribadinya yaitu DF

¹⁵ Marpaung, L, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar grafika, 2006, hlm. 18

(25) dan EFS (23), pada bulan Oktober 2020. Ketika itu korban bertandang ke perusahaan yang dikelola oleh Pelaku JH, korban sempat ditelanjangi mau diramal dan dibuka auranya. Pelaku JH mengaku sebagai dukun etnis China dan punya keahlian meramal masa depan dan rejeki tapi dengan cara menyentuh organ sensitive korban. Kedua Korban menolak. Pelaku juga menampakkan keris yang disimpan dipinggangnya dan pelaku dipengaruhi minuman beralkohol, sehingga korban tidak berani melawan. Korban memilih untuk mengundurkan diri dari perusahaan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Utara atas tuduhan pelecehan seksual. Pada tanggal 8 Februari 2021 Pelaku JH ditangkap dikantornya atas Laporan korban dan disangkakan dengan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman Sembilan tahun penjara.

Kasus kekerasan Seksual ditempat kerja, Pelakunya kebanyakan adalah orang yang memiliki posisi lebih tinggi . Kekerasan seksual terjadi karena adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban yang tidak setara.¹⁶ Relasi kuasa ini yang membuat korban memiliki pertimbangan untuk melawan, karena diancam pemutusan hubungan Kerja (PHK) atau diskriminasi, dilaporkan balik karena melakukan pencemaran nama baik, sehingga korban tidak berani melapor. Akibatnya korban mengalami trauma dan mempertaruhkan rasa takut demi memenuhi ekonomi keluarga.¹⁷ Faktor relasi kuasa tersebut membuat pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan dominasi.

¹⁶ Nurtjahyo dan Ramadhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia bersama masyarakat pemantau peradilan Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 240

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 12

Relasi kuasa merupakan relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan, ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan, pendidikan, ekonomi sehingga menyebabkan kekuasaan pada satu pihak atas pihak lainnya, dalam konteks relasi antar gender dan cenderung merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Relasi kuasa dapat berkaitan dengan hubungan antara atasan dan bawahan atau hubungan horizontal dalam bentuk formal maupun informal contohnya bos dengan karyawan. Kekerasan seksual di tempat kerja bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang sejajar kedudukannya (horizontal) seperti sesama pekerja atau pegawai, bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang berbeda kedudukannya, misalnya antara atasan dengan bawahan (vertikal), antara pemberi kerja dengan pekerja, baik itu melalui media, elektronik, atau secara fisik langsung.¹⁸

Berdasarkan penelusuran sementara dari Penulis, telah ada yang menelusuri tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tempat Kerja, yaitu :

1. Rizki Pratama Kamarulah, NPM 18071101208, Judul Skripsi :
Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai korban pelecehan seksual ditempat kerja., Universitas Sam Ratulangi Manado, Tahun 2021
2. Fiana Dwiyaniti, NPM, Judul Skripsi : Pelecehan Seksual pada Perempuan di tempat Kerja (Studi kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta), Universitas Indonesia, Tahun 2017

Penelitian penulis berbeda dengan yang sebelumnya karena penulis membahas tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tempat

¹⁸ Jenny Suziani, “ Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, Kasus Rieke dan Anand”, http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=en&id=1912&type=9. Diakses tanggal 20 Agustus 2022 pukul 19:22 WIB..

kerja dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual..

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik mengungkapkannya dalam sebuah skripsi dengan Judul : **Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tempat Kerja dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tempat Kerja dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
2. Apa Upaya Pemerintah untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tempat Kerja ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tempat kerja dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah dalam mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tempat kerja.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, terutama mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tempat kerja dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tempat Kerja.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat luas khususnya bagi praktisi hukum pidana serta melengkapi sumber pustaka bagi penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV menyatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini diartikan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama didalam hukum.¹⁹ Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal

¹⁹ Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 4.

ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum menjadi tiga bagian, yaitu:²⁰

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klachtdelicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi (*area of no enforcement*). Dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap sebagai harapan yang tidak realistis (*not a realistic expectation*) sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Teori Efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²¹

²⁰ Delyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 32

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 6.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :²²

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²³

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Yang dimaksud dengan perbuatan yaitu kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan.

²² *Ibid.*, hlm 8.

²³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Jaya, Bandung, 2001, hlm 35.

Perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja.²⁴ Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁵

Unsur objektif dan subjektif tindak pidana adalah :

a. Unsur objektif

Unsur-unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁶ Yang termasuk dalam Unsur objektif adalah :²⁷

- 1) Perbuatan, baik dalam arti berbuat atau dalam arti tidak berbuat. Perbuatan dalam arti positif adalah perbuatan yang disengaja dan dalam arti negatif berarti kelalaian. Perbuatan yang dilakukan karena gerakan refleks bukan merupakan perbuatan dalam arti hukum pidana. Contoh perbuatan positif: Orang yang dengan sengaja melanggar Undang-undang. Contoh perbuatan negatif: Orang mengetahui komplotan yang akan merobohkan Negara dan ia tidak melaporkan pada polisi. Contoh perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang menggambarkan perbuatan yang dilarang Undang-undang yaitu perbuatan mengambil.
- 2) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil yang merupakan akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana. Perbuatan itu dapat bersamaan dengan akibatnya, sehingga tak ada jangka waktu antara perbuatan dan akibat (misalnya dalam hal pencurian), tetapi itu dapat juga terpisah dari perbuatannya misalnya pembunuhan. (Pasal 338 KUHP yang berupa matinya orang)
- 3) Undang-undang Pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian orang baru dapat dihukum jika dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya “melawan tindakan pegawai negeri” dapat dihukum jika perlawanan itu dilakukan dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan dan jika pegawai negeri tersebut sedang melakukan kewajibannya. Ataupun pelanggaran terhadap kehormatan orang lain dapat dihukum jika dilakukan di tempat umum. ”Di tempat umum”itu ialah “keadaan”. Keadaan yang dilarang

²⁴ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2016, hlm. 56

²⁵ *Ibid*, hlm. 54

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 193

²⁷ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Malang, Malang, 2016, hlm. 4

dan diancam oleh Undang-undang, contoh dalam Pasal 282 KUHP adalah ditempat umum.

b. Unsur-unsur Subjektif

Adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.²⁸ Unsur-unsur Subjektif adalah mengenai keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan *schuld* (kesalahan) dalam arti *dolus* (sengaja) dan *culpa* (kelalaian).

Unsur-unsur subjektif dari perbuatan ditentukan bahwa perbuatan itu harus dapat dipersalahkan, orang itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Orang itu dianggap dapat dipertanggungjawabkan jika ia normal. Normal artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran, seperti orang-orang lain dengan secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri seperti juga kebanyakan orang lainnya. Selanjutnya “dapat dipertanggungjawabkan” mempunyai arti bahwa tiap orang dianggap bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan jika tidak terbukti dan sebaliknya perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.

Kekerasan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan masih banyak lagi.

²⁸ P.A.F. Lamintang, *op.cit*, hlm. 193

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa: “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Kekerasan seksual selalu menimbulkan Korban. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu :

1. Metode pendekatan

Berupa pendekatan *Yuridis normative*²⁹yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tempat kerja dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Spesifikasi penelitian

Bersifat penelitian *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis

²⁹ Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015, hlm 27

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tempat Kerja dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual.

3. Tahap penelitian

Tahap penelitian ini dikumpulkan melalui :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), Yaitu: penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan meningkatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat³⁰, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-IV, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 11.

- b. Penelitian Lapangan, dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Analisis data.

Analisis data adalah cara untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif³¹, yaitu data yang akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan di sajikan secara deskriptif.

³¹ Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001, hlm. 21.